



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204

AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 41 Tahun 2016

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM ASASUN NAJAH DESA SUNGAI BARING MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DESA SUNGAI BARING KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyerahan SD Islam Asasun Najah Desa Sungai Baring oleh Yayasan Pendidikan Asasun Najah (sebagai Yayasan pengelola) melalui surat Nomor : 066/SBAT/03/2016, Perihal : Penyerahan Pengelolaan dan Asset SD Asasun Najah Desa Sungai Baring, tanggal 17 Maret 2016 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Pendidikan, maka untuk keberlangsungan proses pendidikan dasar di desa Sungai Baring, perlu melakukan perubahan status SD Islam Asasun Najah menjadi SDN Desa Sungai baring ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drrt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Memperhatikan : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Asasun Najah Nomor : 066/SBAT/03/2016, Perihal : Penyerahan Pengelolaan dan Asset SD Asasun Najah Desa Sungai Baring, tanggal 17 Maret 2016

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Sekolah Dasar (SD) Islam Asasun Najah Desa Sungai Baring yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Asasun Najah dirubah menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Desa Sungai Baring yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan dan pengelolaanya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KEDUA** : Segala sesuatu yang berkenan dengan asset atau sarana dan prasarana sekolah menjadi asset SDN Negeri Sungai Baring ;
- KETIGA** : Segala sesuatu berkaitan dengan perpindahan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 11 Juli 2016



Drs. H. RAHMAT

Pembina Tk.I

19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.